

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyediaan sarana dan prasarana transportasi merupakan infrastruktur dasar (*Basic Infrastructure*) bagi pelaksanaan kegiatan masyarakat di segala bidang, baik yang menyangkut kegiatan ekonomi maupun sosial. Untuk mewujudkan suatu tatanan transportasi yang efektif dan efisien maka sistem transportasi harus ditata dalam satu kesatuan sistem yang pengembangannya dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendinamiskan unsur-unsurnya yang terdiri atas jaringan prasarana, jaringan pelayanan, kendaraan dan manusia serta peraturan dan prosedur yang sedemikian rupa sehingga terwujud situasi lalu lintas yang tertib, nyaman, lancar dan selamat.¹

Pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan, berperan sangat penting dalam memastikan lalu lintas di jalan raya tertib dan aman. Mereka melakukan banyak hal seperti perencanaan, penetapan aturan, dan pengawasan pergerakan mobil dan kendaraan lain di wilayah mereka untuk menjaga keselamatan semua orang dan kelancaran lalu lintas.² Dinas Perhubungan adalah bagian dari pemerintah daerah yang bertugas memastikan jalan raya aman dan mudah digunakan. Tugas mereka adalah membantu setiap orang yang

¹ J R Sumual, "Penegakan Hukum Pidana terhadap Penggunaan Badan Jalan untuk Tempat Parkir Berdasarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Jo Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 (Studi di Kota Pontianak)," *Jurnal Nestor Magister Hukum* 2009, no. 22 (2014): 1–21.

² Diakses dari <https://dephub.go.id/post/read/tugas-fungsi>., November 2025

menggunakan jalan raya, seperti mobil, sepeda, dan pejalan kaki, untuk bepergian dengan aman dan lancar.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan, pemerintah daerah di kota dan kabupaten bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola lalu lintas di wilayahnya. Undang-undang ini memberi mereka wewenang untuk menetapkan aturan tentang bagaimana seharusnya masyarakat berperilaku di jalan raya, bagaimana jalan dan rambu-rambu harus dipasang, cara mendaftarkan kendaraan, dan apa yang akan terjadi jika seseorang melanggar aturan. Hal ini membantu memastikan lalu lintas berjalan dengan aman dan lancar, dan setiap orang tahu apa yang boleh dan harus mereka lakukan di jalan raya.

Kabupaten Aceh Timur mengeluarkan Qanun Nomor 2 Tahun 2019 tentang pengelolaan transportasi darat, seperti mobil dan bus. Peraturan ini membantu Dinas Perhubungan di Aceh Timur memahami apa yang boleh mereka lakukan dan bagaimana melakukannya dengan benar. Berdasarkan pasal 124 dan pasal 125 Qanun Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Transportasi Darat.

“(4) Pemindahan kendaraan bermotor atas pelanggaran oleh pemilik dan/atau pengguna kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dalam hal sebagai berikut: a. kendaraan yang parkir pada tempat yang dilarang, baik yang dinyatakan atau tidak dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas; dan b. kendaraan yang ditempatkan di badan jalan sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas. (5) Pemindahan terhadap kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten.”

Kedua, Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum yang secara khusus mengatur aspek ketertiban parkir melalui

dimensi perizinan dan pengelolaan. Pasal 35 Qanun *a quo* mengatur mengenai tertib parkir dengan bunyi sebagai berikut:

“(1) Setiap badan hukum/perorangan, dilarang menyelenggarakan parkir umum tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk. (2) Pengelolaan tempat parkir di badan jalan umum, bangunan umum, gedung parkir dan/atau pelataran parkir dan halaman pasar/pertokoan milik dan/atau yang dikuasai Pemerintah Kabupaten diselenggarakan oleh Bupati.”

Ketentuan Pasal 35 ayat (1) secara tegas melarang setiap badan hukum maupun perorangan untuk menyelenggarakan parkir umum tanpa memiliki izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk. Lebih lanjut, ayat (2) menegaskan bahwa pengelolaan parkir di badan jalan umum merupakan kewenangan eksklusif Pemerintah Kabupaten yang diselenggarakan oleh Bupati, sehingga praktik pengelolaan parkir oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kewenangan dan legitimasi hukum dapat dikategorikan sebagai parkir liar yang melanggar ketertiban umum.

Kombinasi kedua qanun tersebut memberikan payung hukum yang komprehensif dan saling melengkapi bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan ketertiban parkir dan kelancaran lalu lintas. Qanun Nomor 2 Tahun 2019 mengatur aspek teknis operasional dan kewenangan penertiban, sementara Qanun Nomor 1 Tahun 2020 mengatur aspek perizinan dan ketertiban umum dalam pengelolaan parkir. Dengan demikian, praktik parkir liar yang terjadi di Kota Idi Rayeuk tidak hanya melanggar ketentuan teknis lalu lintas, tetapi juga melanggar ketentuan ketertiban umum yang berlaku di Kabupaten Aceh Timur. Permasalahan parkir liar merupakan isu klasik yang terus berkembang, seiring

meningkatnya mobilitas masyarakat,³Kabupaten Aceh Timur, terutama di Kota Idi Rayeuk yang dimana Kota Idi Rayeuk merupakan pusat pemerintahan kabupaten dan perdagangan.

Data Statistik Kabupaten Aceh Timur menunjukkan peningkatan signifikan mengenai jumlah penggunaan kendaraan bermotor dari 145.697 pada tahun 2020 menjadi 190,090 kendaraan⁴ pada tahun 2024, yang dapat menyebabkan penggunaan ruang yang tidak sesuai dengan kapasitas yang ada sehingga munculnya kegiatan parkir pada tempat- tempat yang dilarang. Data lapangan menunjukkan bahwa terdapat beberapa titik penumpukan parkir liar, terutama pada Jalan Medan-Banda Aceh yakni diSekitar Kantor JNT Express dan persimpangan kota terkhususnya di Jln Cut Meutia, Keude Aceh, Kota Idi Rayeuk Kondisi ini cenderung mengalami intensifikasi pada periode sore hari, di mana berdasarkan observasi awal, sekitar pukul 16.00 WIB mulai teridentifikasi adanya akumulasi kendaraan yang parkir secara tidak teratur dengan estimasi jumlah berkisar 20 sampai 25 unit kendaraan. semakin parah Fenomena ini terjadi karena sebagian besar toko dan pusat perbelanjaan di kawasan tersebut baru beroperasi pada jam-jam sore, sehingga pengunjung yang datang dengan kendaraan pribadi cenderung memarkir kendaraannya secara sembarangan di badan jalan.

Lebih lanjut, ketentuan Pasal 120 Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2

³ Lutfiyatul Fuadiyah, *Pelaksanaan Kewenangan Dinas Perhubungan Dalam Penertiban Parkir Liar Di Tepi Jalan (Studi Kasus Lapangan Aurora Balung Jember)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025, hlm. 2

⁴ Data Boks. (2025). Jumlah Kendaraan Bermotor di Kabupaten Aceh Timur (28 Desember 2024). <https://databoks.katadata.co.id/transportasi-logistik/statistik/a5d1aa2d1e8dfd8/jumlah-kendaraan-bermotor-di-kabupaten-aceh-timurhari> (diakses Pada 29 September 2025)

Tahun 2019 secara tegas mensyaratkan bahwa fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu yang telah dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan/atau marka jalan. Ketentuan ini mengandung makna imperatif bahwa keberadaan rambu lalu lintas dan marka jalan merupakan syarat mutlak bagi legalitas penyelenggaraan parkir di ruang milik jalan. Namun berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti di lapangan, khususnya di Jalan Cut Mutia Keude Aceh yang merupakan salah satu ruas jalan dengan aktivitas parkir yang cukup intensif, tidak ditemukan adanya rambu lalu lintas maupun marka jalan yang secara resmi menetapkan kawasan tersebut sebagai zona parkir. Absennya rambu dan marka jalan ini secara yuridis mengindikasikan bahwa seluruh aktivitas parkir yang berlangsung di ruas jalan tersebut tidak memiliki legitimasi hukum dan dapat dikategorikan sebagai parkir liar yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 120 Qanun *a quo*.

Lebih lanjut, pasal 121 ayat (1) mewajibkan penyelenggaraan parkir di ruang milik jalan untuk menyediakan tempat parkir sesuai standar teknis, melengkapi fasilitas berupa rambu, marka serta informasi tarif, memastikan keselamatan kendaraan yang di parkir serta menjamin kerugian atas kehilangan atau kerusakan kendaraan. Kewajiban-kewajiban tersebut secara nyata tidak terpenuhi dalam praktik parkir liar yang terjadi di Kota Idi Rayeuk.

Fenomena parkir liar di kota Idi Rayeuk memiliki dua karakter yang berbeda di Jalan Cut Meutia, dikarenakan ketiadaan lahan parkir alternatif mendorong masyarakat memarkirkan kendaraan di badan jalan karena tidak ada alternatif lain. Sedangkan, di Jalan Medan- Badan Aceh di sekitar kantor JNT

Express meskipun terdapat lahan alternatif yang tersedia untuk parkir, masyarakat tetap memilih badan jalan untuk memarkirkan kendaraannya di karenakan faktor kemudahan akses dan kedekatan dengan tempat tujuan. Kondisi ini mengidentifikasi bahwa permasalahan parkir liar tidak hanya isu legal formal berupa ketidakpatuhan terhadap regulasi, tetapi juga merupakan persoalan perilaku yang berkaitan dengan persoalan rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

Merespons permasalahan tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Timur telah melakukan upaya kegiatan sosialisasi sudah sangat gencar dilakukan semenjak tahun 2021 di beberapa titik rawan terkhususnya Kota Idi Rayeuk yang merupakan daerah dengan tingkat mobilitas yang tinggi, Sosialisasi ini dilakukan karena adanya beberapa pengaduan dari masyarakat mengenai parkir liar di sejumlah kawasan,⁵ akan tetapi keefektivitasannya hanya bertahan sementara saja.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas implementasi wewenang Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Timur dalam penertiban parkir liar di kota Idi Rayeuk. Meskipun Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Transportasi Darat yang telah memberikan kewenangan yang tegas bahwa Dinas Perhubungan untuk melakukan penertiban terhadap kendaraan yang parkir pada badan jalan dengan melakukan berupa penderekan dan pengembokan kendaraan, namun didalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara kewenangan yang dimiliki dengan realitas

⁵ Robi Sinaga. Tingkatkan PAD Dishub Aceh Timur Gencar Tertibkan Parkir Liar di Kota Idi Rayeuk dan Peureulak. Samudra News.15 Oktober 2021., <https://www.samudranews.com/2021/10/tingkatkan-pad-dishub-aceh-timur-gencar.html?m=1>

dilapangan. Gap antara *das sollen* (apa yang seharusnya) dengan *das sein* (apa yang terjadi) ini mengindikasikan adanya problematika dalam implementasi wewenang tersebut. Oleh karena hal demikian peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai kesenjangan antara isi regulasi dan implementasi dilapangan, termasuk sanksi administrasi dan pelaksanaannya, yang merupakan isu krusial.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul **“Implementasi Wewenang Dinas Perhubungan Dalam Penertiban Parkir Liar Pada Badan Jalan di Kota Idi Rayeuk.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari konteks penelitian dan uraian di atas, maka peneliti dapat mengambil beberapa rumusan masalah diantaranya:

1. Bagaimana implementasi wewenang Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Timur dalam penertiban parkir liar pada badan jalan di Kota Idi Rayeuk?
2. Apa saja upaya dan hambatan penertiban parkir liar pada badan jalan di Kota Idi Rayeuk oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Timur?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun pemilihan judul penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui implementasi wewenang Dinas Perhubungan dalam penertiban parkir liar pada badan jalan di Kota Idi Rayeuk.
- b. Untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang mempengaruhi efektivitas penertiban parkir liar pada badan jalan di Kota Idi Rayeuk oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Timur.

2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis.

a). Manfaat teoritis

Secara teoritis Studi ini akan membantu kita mempelajari lebih lanjut tentang pemerintah daerah, seperti Aceh, dapat memiliki kewenangan khusus untuk membuat aturan mereka sendiri, terutama dengan menggunakan undang-undang khusus yang disebut qanun. Studi ini juga akan menjelaskan bagaimana instansi pemerintah, seperti Dinas Perhubungan, dapat membuat aturan untuk menghentikan parkir liar di jalanan Kota Idi Rayeuk.

b). Manfaat Praktis

1). Bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Timur

Temuan penelitian ini dapat membantu memeriksa seberapa baik aturan tentang transportasi darat di Aceh Timur dipatuhi, terutama bagian yang disebut pasal 124 dan 125 dari undang-undang tahun 2019.

2). Bagi Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur

Penelitian ini dapat membantu kita membuat rencana yang lebih baik untuk meningkatkan transportasi di wilayah Kabupaten Aceh Timur.

3). Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat membantu warga Kota Idi Rayeuk mempelajari lebih lanjut tentang peraturan parkir di jalan raya. Penelitian ini juga dapat membantu setiap orang memahami hak dan tanggung jawab mereka saat menggunakan jalan raya.

4). Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan kajian akademis, khususnya mengenai implementasi kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan dan penertiban parkir pada badan jalan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memastikan kita hanya membahas masalah utamanya agar dapat memahaminya dengan lebih baik. Peneliti mengkaji secara mendalam bagaimana Dinas Perhubungan dapat mengendalikan dan menghentikan orang-orang yang parkir ilegal di jalan raya Kota Idi Rayeuk.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk membantu penelitian, penting untuk melihat apa yang telah dipelajari orang lain. Ini membantu kita memahami apa yang sudah diketahui dan menunjukkan masalah apa yang masih perlu dipecahkan. Maka oleh karena itu peneliti menguraikan beberapa hasil penelitian yang sudah dilaksanakan oleh peneliti-peneliti terdahulu yaitu sebagai berikut:

1. “Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Lutfiyatul Fuadiyah,⁶ mahasiswa Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq Jember dengan judul Pelaksanaan Kewenangan Dinas Perhubungan Dalam Penertiban Parkir Liar Di Tepi Jalan (Studi Kasus Lapangan Aurora Balung Jember). Penelitian ini

⁶ Lutfiyatul Fuadiyah, *Pelaksanaan Kewenangan Dinas Perhubungan Dalam Penertiban Parkir Liar Di Tepi Jalan (Studi Kasus Lapangan Aurora Balung Jember)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025.

lebih fokus pada kasus di Jember Balung, menggabungkan aspek sosial, keterbatasan sumber daya, dan pengelolaan juru parkir liar secara teknis dan operasional. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penelitian ini lebih fokus pada Aceh Timur dengan Qanun dan penertiban di badan jalan, meneliti aspek kewenangan Dinas Perhubungan dalam kaitannya dengan sanksi administrasi.

2. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Windri Fauziyyah Hikmah,⁷ mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul *Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir Dalam Menangani Parkir Liar Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum (Studi Di Kecamatan Bagan Sinembah)*. Fokus pada penelitian ini terletak pada peran operasional Dinas Perhubungan yang mencakup kegiatan pengawasan, patroli, dan razia terhadap pelanggaran parkir liar, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses penertiban parkir liar dilapangan. Perbedaannya dengan penelitian penulis, adalah penelitian ini fokus pada mekanisme pelaksanaan kewenangan administrasi Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Timur, termasuk pelaksanaan sanksi administratif terhadap pelanggaran parkir liar di wilayah Idi Rayeuk. Oleh karena hal demikian, penelitian ini memperkaya kajian sebelumnya dengan menghadirkan analisis yang lebih spesifik terhadap implementasi kewenangan administratif daerah dalam konteks qanun lokal.

⁷ Windri Fauziyyah Hikmah, *Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir Dalam Menangani Parkir Liar Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum (Studi Di Kecamatan Bagan Sinembah)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2024.

3. Jurnal ilmiah oleh Ida Bagus Panji Winangun⁸, dari Universitas Unmas Denpasar, dengan judul Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Dalam Penertiban Parkir Liar di Kota Denpasar. Fokus penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek mekanisme pengawasan (*supervision mechanism*) yang diimplementasikan oleh Dinas Perhubungan Kota Denpasar, yang terbagi menjadi dua kategorisasi yaitu pengawasan langsung melalui patrol regular dengan frekuensi 50 kali per tahun dan pengawasan tidak langsung melalui sistem pelaporan Masyarakat berbasis digital (*website Pro Denpasar*). Perbedaanya dengan penelitian penulis yakni, penelitian ini lebih menfokuskan pada implementasi kewenangan administratif (*administrative authority implementation*) Dinas Perhubungan dalam melaksanakan fungsi penertiban, tidak hanya mengkaji aspek pengawasan melainkan lebih mendalami bagaimana kewenangan yang telah diatribusikan melalui Qanun ditransformasikan menjadi tindakan administratif konkret termasuk mekanisme penerapan sanksi administratif dan efektivitas pelaksanaannya.
4. Jurnal ilmiah oleh Nur Ambia Arma, Ayu Syahfitri, Jhon Simon,⁹ dari Universitas Dharmawangsa dengan judul Implementasi Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Medan Dalam Menanggulangi Parkir Liar di Tepi Jalan Umum Kecamatan Medan Marelan. Penelitian ini lebih fokus pada

⁸ Ida Bagus Panji Winanguna, “Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Dalam Penertiban Parkir Liar di Kota Denpasar,” *Jurnal Hukum Saraswati*, Vol. 04, No. 2, 2022

⁹ Nur Ambia Arma, Ayu Syahfitri, dan Jhon Simon, Implementasi Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Medan Dalam Menanggulangi Parkir Liar di Tepi Jalan Umum Kecamatan Medan Marelan, *Universitas Dharwangsa*, Vol. 17, Vol. 2, 2023.

pendekatan kualitatif deskriptif dengan single *framework theory* implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang menganalisis enam variabel (ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap pelaksana, komunikasi antarorganisasi, dan lingkungan sosial-ekonomi-politik) dengan orientasi evaluasi kinerja program. Perbedaannya dengan penelitian, peneliti lebih fokus pada penerapan menerapkan metode yuridis empiris yang mengintegrasikan tiga kerangka teoretis secara komprehensif:

- (a) Teori Kewenangan yang membedah sumber dan cara perolehan wewenang (atribusi, delegasi, mandat) untuk menganalisis legitimasi tindakan administratif Dinas Perhubungan,
- (b) Teori Efektivitas Hukum Lawrence M. Friedman yang mengkaji struktur kelembagaan penegak hukum, substansi regulasi Qanun, dan budaya hukum masyarakat Aceh Timur, serta
- (c) Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto yang mengidentifikasi lima faktor determinan (faktor hukum/regulasi, penegak hukum, sarana/fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan) dalam penegakan hukum, sehingga menghasilkan analisis multi-perspektif yang lebih holistik tentang kesenjangan antara *das sollen* (norma Qanun) dengan *das sein* (implementasi lapangan).”